



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 224 TAHUN 2015

TENTANG

**PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk memberikan kemudahan investasi di Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

KEDUA : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar :

1. melakukan inovasi pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan, salah satunya berupa pelayanan prioritas perizinan dan non perizinan; dan
2. melaporkan hasil inovasi tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.


Y

KETIGA : Para Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Biro untuk mendukung sepenuhnya inovasi percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA serta melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta